



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARA TAIS KECAMATAN MAPAT
TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Muara Tais Nomor 18/PP.06.1-BA/1308082001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Muara Tais telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARA TAIS KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tais
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MUARA TAIS

ttd.

FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARA
 TAIS KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARA TAIS KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MIKI DAYANTI	P
2	M. SYARIF	L
3	NOVA RIANA	P
4	ROMAITO	P
5	SILVIA	P
6	YELI SAFITRI	P
7	ZELPA MARINA	P

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DELLA HAFIZA	P
2	IN EVALINA DESI	P
3	IZA UKHROWI	P
4	MASNURDIN	L
5	RENDI PRATAMA	L
6	MUSLIM	L
7	SUMIATI	P

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AAN SUMBARI	L
2	INDRA BAYU	L
3	PEDRIZAL	L
4	SELVA YUNINDA SARI	P
5	UNJELI SISMIATI	P
6	WIDIA PRATIWI	P
7	YOSI ADRIANI	P

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANIL SUTRA	L
2	AZIZAH	P
3	LILI MARNI	P

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
4	NURVADILLA	P
5	PARNAN DOLA	L
6	SYAFRINAL	L
7	SITI SURIANI	P

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HERLIZA PUTRI	P
2	JENI INDRA	L
3	MEKA PUSPITA SARI	P
4	NITA TANIA	P
5	NUR DILLY AFNI.NST	P
6	RENDI	L
7	RESI RATNA SARI	P

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CERLIT GUNAWAN S	L
2	ELVI TRI SUSANTI	P
3	IRSAN	L
4	JEFRIZAL	L
5	NEFLITA	P
6	RICI KARLINA	P
7	SIING ASMATIKA	P

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MAMIT	P
2	NURMAINI	P
3	NURHAYANI	P
4	PUTRI DEWINA	P
5	NIA DANIATI	P
6	RANDA SAPUTRA	L
7	SAMRI	L

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DAYU REFANI	L
2	NONI MARLINA	P
3	MELSI YOLANDA	P
4	RAMA DANDI	L
5	REPI SAPUTRA	L
6	SYAFRITOL	L
7	VIKRI NOFRIANDI	L

TPS 009

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASMARITA	P
2	BENI YASRI	L
3	CICI PARAMIDA	P
4	DIANTI PUTRI	P
5	TITA SUSANTI	P

6	WANDA	L
7	ZULMIATI	P

TPS 010

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALESPIO ANANDA	L
2	AHMAD BAKRI	L
3	CELSI AFRINES	P
4	DELPA LASE PUTRA	L
5	HENDI	L
6	SANDRI	L
7	YONA SUTRI	P

TPS 011

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AL PUTRA	L
2	MONIKA ARIANTI	P
3	MUHAMMAD SURJA	L
4	ROSITA	P
5	SANTIKA	P
6	SITI AISYAH	P
7	YASRI	L

TPS 012

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALDI	L
2	ANISA RAHMA	P
3	ANDI KURNIAWAN	L
4	RESKI SAPUTRA	L
5	RESTIA KHAIRANI	P
6	RIMA SUSANTI	P
7	WITRA ARDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MUARA TAIS

ttd.

FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha